

MENGHINDARI *ROLE THEORY* DALAM PEMBENARAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU WAKIL BUPATI¹

Sarip*¹, Diana Fitriana²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon
Jl. Tuparev Nomor 70 Cirebon

² Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Jl. Harsono RM No 67, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
sarip@umc.ac.id

Abstract

This study aims to look at the political role of Change over Time (PAW) which has the potential to be blamed by law. Occurs in 2020 to fill the vacant post of deputy regent. Extra politics played by the driver, side by side with the former regent's wife. Indeed, the law must be respected, and extra-political actions cannot be blamed, because the law itself has provided space. By emphasizing role theory in research and using a method that emphasizes surveys, the community was not previously aware of extra politics in Cirebon District. Furthermore, the community looks apathetic towards political developments in Cirebon Regency. Situations like this should ideally be a mature consideration for reforming Indonesian law so that incidents do not recur.

Keywords: *Role Theory; Extra Politics; Legal Reform.*

Abstrak

Penelitian bertujuan melihat peran-peran politik dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) yang berpotensi tidak dapat disalahkan oleh aturan hukum. Bukti tersebut terjadi pada tahun 2020 untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati. Politik figuran diperankan seorang supir yang disandingkan dengan isteri mantan bupati. Memang hukum harus dihormati dan yang dilakukan atas politik figuran tidak dapat disalahkan, sebab hukum sendiri yang telah memberikan ruang. Dengan menitikberatkan pada *role theory* pada penelitian dan dengan melalui metode yang menitikberatkan survei, menunjukkan masyarakat tidak mengetahui sebelumnya adanya politik figuran Kabupaten Cirebon. Selanjutnya masyarakat terlihat apatis atas perkembangan politik Kabupaten Cirebon. Keadaan demikian idealnya menjadi pertimbangan matang bagi pembaharuan hukum Indonesia untuk menghindari kejadian agar tidak terulang.

Kata Kunci: *Role Theory; Politik Figuran; Pembaharuan Hukum.*

A. Pendahuluan

Pergantian Antar Waktu (PAW) wakil bupati Cirebon tahun 2020 melahirkan politik figuran. Menunjukkan penguatan politik dinasti berbeda dengan daerah lain dengan istilah politik figuran. Figuran diperankan mantan sopir bupati disandingkan dengan isteri bupati yang

¹ Penelitian ini adalah hasil diskusi bersama antara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Februari 2022

diberhentikan (Baehaqi, 2020; Budiman, 2002; Hidayah, 2020; Ivansyah, 2020). Figuran umumnya ditemukan dalam seni pertunjukan (Suardana, Putra, & Atmadja, 2018). Sedikit keluar dari pandangan Valentinus (2014, p. 11) masyarakat apapun perannya bukan figuran dalam kehidupan publik, namun faktanya terjadi. Politik figuran mengingatkan karya Yan Antono dan Taufik Ismail “Panggung Sandiwara” tahun 1977 yang syarat *role theory*. Berkorelasi dengan populisme kepemimpinan politik sebagai konsep saling berlawanan (de Clercy, 2020, p. 107).

Politik figuran inilah yang membedakan dengan politik dinasti di wilayah lain, kecenderungan elite partai, tidak memperhatikan kemampuan dan integritas, justru menuju pada dinasti politik. Salah satu munculnya politik dinasti dikatakan Winda Roselina Effendi (2018) macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah berkualitas. Ada yang memanfaatkan popularitas selebriti untuk mendapatkan suara, dikenal sebagai kosmetik ataupun komoditas politik (Putri & Muradi, 2017, p. 103). Walaupun demikian pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Cirebon untuk tahun 2023, PDIP tidak lagi dapat melakukannya, justru yang berpeluang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan 10 kursi di tahun 2019, artinya memenuhi syarat minimal 20% .

Role theory sebagaimana yang dikonsepsikan Sebastian Harnich akan menguraikan adanya keterkaitan panggung sandiwara dalam memberi kesan formal atas politik figuran. Begitu dalam menjelaskan politik dinasti, berusaha meningkatkan posisi seseorang dengan tidak merusak tatanan politik (Maksum, Tsay, & Muhammad, 2020, p. 81). Sekarang *role theory* ditekankan pada ideologi yang menjadi entitas konkret, kesesuaian sosial, proses sosialisasi, keadaan manusia, dan gagasan pekerjaan. Berdasarkan Sebastian Harnich dalam tulisannya berjudul *Role Theory Operatinoalizatio of Key Concepts* bertujuan menjawab pertanyaan, bagaimana politik figuran dalam PAW wakil Bupati Cirebon?

B. Metode Penelitian

Penelitian menekankan pada bentuk investigasi empiris dalam memperoleh data yang berkenaan objek PAW wakil bupati dan metode survei dengan responden ditentukan secara *Simple Random Sampling* (Saptawartono, Widen, Segah, & Yanarita, 2019). Penyebaran angket yang disebar melalui *googleform*, adapun sasaran usia 18 sampai 50 tahun. Selain itu juga melakukan wawancara secara kualitatif. Penyebaran angket dilakukan untuk mendalami penelitian menggunakan pendekatan studi kasus yang berkenaan dengan PAW wakil bupati Cirebon. Wawancara dan diskusi tatap muka maupun daring dengan perwakilan masing-masing kelompok, memiliki peran penting dalam mengendalikan perpolitikan di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya data hasil *googleform* kami diskusikan untuk dianalisis, serta hasilnya untuk memberikan gambaran utuh bagaimana sebetulnya PAW wakil bupati di Kabupaten Cirebon yang menempatkan sopir pribadi sebagai lawan dari isteri mantan bupati yang terganjal kasus jual beli jabatan. Juga menelusuri bagaimana aturan tentang pengusung partai tanggal dalam pemilihan kepala daerah membuat dewan tidak dapat berbuat apapun dalam menentukan pilihannya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Menelisik *Role Theory* Pergantian Antar Waktu Wakil Bupati

Role theory menggambarkan kronologis, pemain berperan sesuai dengan tujuan pertunjukan. *Role theory* yang bersentuhan langsung dengan politik muncul sekitar tahun 1970-an (Harnisch, Frank, & Maull, 2011, p. 7). Kronologis para pemain, diawali sejak tanggal 4 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon menyatakan Sunjaya Purwadisastra dan Imron Rosyadi unggul. Tanggal 25 Oktober 2018, Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) menahan Sunjaya Purwadisastra, dugaan gratifikasi. Tanggal 28 September

2018, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-7754 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat dilantik. 26 Maret 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-691 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat (Nugroho, 2019). Rangkaian kejadian, akhir peran dalam politik yang dibatasi ruang dan waktu.

Penelitian tahun 2019 mengangkat ketokohan Bupati Cirebon periode 2013-2018 yang memiliki sifat maskulin, cenderung memaksakan kehendak pribadi, kurang dapat menerima masukan (Fauzan, Dienaputra, & Hazbini, 2019, p. 214). Beralasan melihat gaya kepemimpinan politik diketahui setelah selesai (Utami, 2014). Penelitian Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran, akhir peran maskulinitas dalam *role theory* di tahun 2018. *Role theory* melahirkan inovasi untuk menghibur para penggemar dengan menciptakan politik figuran tahun 2020. Adanya cerita kepentingan serta harapan dari para pemeran termasuk figuran dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan atau politik dinasti (Krisnajaya, Suripto, Dewi, Sulistiyani, & Laksana, 2019, p. 137). Babak baru terjadi tanggal 6 Januari 2020, Sunjaya Purwadisastra akan menyeret mantan ajudannya Deni Syafrudin atas kasus jual beli jabatan (Supriadi, 2020). Panggung *role theory* yang berlatar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon tanggal 2 Desember 2020, Wahyu Tjiptaningsih isteri dari Sunjaya Purwadisastra terpilih sebagai wakil bupati. Perolehan suara sangat signifikan yakni 36 suara, Cunadi memperoleh 1 suara, 10 suara tidak sah dari 47 suara, 2 anggota tidak hadir dikarenakan sakit.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai partai pengusung tunggal memiliki hak penuh untuk mengusung calon wakil bupati (Aulia & Wisnaeni, 2018). PDIP pada kursi DPRD di tahun 2014 dengan jumlah kursi sebanyak 11, sesuai dengan aturan untuk dapat mencalonkan kepala daerah minimal 20%, PDIP memenuhi syarat tersebut. Keadaan menjadikan peran pemenang tidak dapat dipersalahkan dan bebas menentukan apa yang dikehendakinya walaupun harus mengesampingkan moral dalam politik. Para anggota dewan, mau tidak mau suka tidak suka, harus memilih antara sopir dan permaisuri yang telah disuguhkan oleh pemegang hak penuh. Dalam daftar nama anggota dewan, Wahyu Tjiptaningsih dan Cunadi tidak termasuk di dalamnya. Masyarakat Kabupaten Cirebon hanya mengenal Wahyu Tjiptaningsih isteri Sunjaya Purwadisastra (Gabrillin, 2019)(Gabrillin, 2019). Cunadi mantan sopir pribadi Sunjaya Purwadisastra hampir tidak dikenal, sejalan dengan pernyataan Cunadi setelah tidak terpilih justru merasa tidak ada beban.

PAW calon wakil bupati hanya menghormati peraturan, hadirnya *role theory* menurut Sebastian Harnisch (2011) sebagai alat untuk mengoperasionalkan konsep kunci membentuk peran. *Role theory* akan memiliki arti dalam konteks penulisan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sebastian Harnisch untuk mengoperasionalkan politik figuran dengan tidak menyalahi aturan permainan. Keberadaan *role theory* dalam membaca pembangunan politik dinasti, mirip Novel *Mencari Mata Angin*, tokoh utama disibukkan dengan identitas dalam perubahan kekuasaan, figuran yang mencoba menunjukkan peran formal dalam perubahan kekuasaan (Jatmiko, 2015, p. 25). Skenario perpolitikan menandakan lahirnya politik dinasti, *role theory* dalam menghadirkan politik figuran sebagai relasi kesan formal.

Figuran memiliki peran yang tidak begitu penting, digolongkan pada jenis tokoh berdasarkan tingkat pentingnya peran. Tetapi memiliki nilai estetika, tidak kalah menariknya dengan tokoh utama dalam suatu pertunjukan. Rahmat Edi Irawan (2014, p. 6) menyatakan dalam suatu proses pembuatan film untuk televisi memerlukan latar belakang adegan yang dilakukan bintang utama maka diperlukan figuran dengan tujuan untuk memperbanyak penonton. Selain itu juga, fungsi figuran menarik penonton dalam dunia fantasi, secara kuantitas sendiri akan disesuaikan dengan kebutuhan (Imanto, 2007, p. 10). Figuran politik untuk membangun politik dinasti tidak memerlukan banyak figuran.

Figuran besar kemungkinan tidak akan menggantikan pemeran utama sebuah pertunjukan, begitu juga dengan politik figuran yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Dengan kata lain, figuran akan merasa nyaman dengan penilaian-penilaian, di mana seorang pemimpin yang berasal dari kalangan sendiri, sedangkan kepemimpinan tidak hanya bergantung pada budaya dan identitas tetapi juga harus dapat menerjemahkan keduanya untuk mendapatkan konsep dalam berperan (Harnisch et al., 2011, p. 9). *Role theory* dalam penelitian digunakan untuk membahas hubungan internasional dengan negara dalam rangka membangun jembatan empiris antara struktur dalam hubungan internasional. Digunakan sebagai payung konstruktivisme sosial yang pada akhirnya menolak generalisasi terhadap kasus serupa.

Dinasti politik pada dasarnya merupakan sistem reproduksi kekuasaan primitif yang mengandalkan ikatan darah. Politik dinasti sendiri merupakan proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk mempertahankan kekuasaan (Susanti, 2017, pp. 113–114). Melalui pemaknaan yang digunakan Susanti, maka penelitian ini, dimaksudkan bukanlah dinasti politik melainkan lebih pada politik dinasti. Begitu juga dimaksudkan politik figuran yang mengarahkan untuk kepentingan politik dinasti. Aktor utama maupun aktor figuran tidak memiliki hubungan darah sebagaimana dimaksudkan dalam dinasti politik. Ikatan Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Tjiptaningsih merupakan ikatan suami istri, tentunya tidak masuk dalam ikatan darah, hanya merupakan ikatan hukum perkawinan, berbeda dengan makna dinasti politik dan lebih dekat dengan makna politik dinasti. Selain itu juga dalam arena politik dinasti di Kabupaten Cirebon terlihat adanya stratifikasi sosial yang diarahkan pada elite untuk melakukan konsentrasi kekuasaan (Johansson & Uhlin, 2020, p. 82).

Penelitian Paisal Akbar dan Eko Priyo Purnomo, kurang memberikan penegasan antara dinasti politik dan politik dinasti. Penelitian di Kota Bontang, Andi Sofyan Hasdam (suami/walikota) kemudian Neni Moerniaeni menggantikan suaminya sebagai walikota (Akbar & Purnomo, 2019, p. 147). Sementara ikatan antara suami istri bukan merupakan ikatan darah sebagaimana makna dari dinasti politik, melainkan lebih mendekati pada makna politik dinasti. Dinasti politik diwariskan pada ahli waris secara informal tidak menafikan hubungan darah. Walaupun demikian makna dinasti politik juga terlihat jelas pada saat Neni Moerniaeni sebagai walikota dan anaknya yang menduduki ketua DPRD (Akbar & Purnomo, 2019).

Penelitian Martien Herna Susanti (2017, pp. 113–114) dengan tegas membedakan antara dinasti politik dan politik dinasti, pandangannya lebih menekankan pada dinasti politik yang lebih berbahaya bagi demokrasi dan kurang memperhatikan politik dinasti. Walaupun sudah membedakan antara dinasti politik yang berpatokan pada ikatan darah, politik dinasti yang berpatokan pada regenerasi golongan pada kekuasaan. Selanjutnya pada saat bicara dinasti politik juga menggunakan ikatan darah dan perkawinan. Kurang begitu jelas pada saat menyinggung perkawinan apakah yang dimaksudkan adalah keturunan darah yang dihasilkan dari perkawinan atau hubungan suami dan istri. Begitu juga pada saat menyuguhkan contoh adanya suami istri yang memimpin Kabupaten Klaten secara bergantian (Susanti, 2017, p. 115). Kemudian antara dinasti politik dan politik dinasti merebak lebih disebabkan faktor modal, jaringan, kekuatan partai.

Penelitian berkenaan dengan PAW atas wakil kepala daerah juga dilakukan Rahma Aulia dan Fifiana Wisnaeni (2018, p. 300), yang diusung oleh partai koalisi (PDIP, PKB, PAN, dan Hanura) mengalami kendala di intern koalisi sendiri. Alasannya bupati yang jadi berasal dari PDIP dan partai lain bersikukuh untuk wakilnya jangan dari PDIP kembali (Aulia & Wisnaeni, 2018, p. 301). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mahropiono (2016, p. 351), menunjukkan bahwa yang berhak untuk mencalonkan atas kepala daerah ataupun wakil kepala daerah yang diberhentikan dengan kekuatan hukum tetap maka harus dicalonkan dari fraksi atau gabungan fraksi. Kedua penelitian menunjukkan berkenaan dengan PAW yang memiliki kewenangan adalah partai pengusung. Model pengisian yang dilakukan legislatif berkenaan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti dikatakan Budiyo (2013, p. 148), menyebabkan

ketidakpastian dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan penelitian Gusti Ayu Ratih Damayanti dan Suryantok (2019, p. 101), setelah wakil bupati Lombok Barat naik menjadi bupati, wakil bupati tidak dapat terisi dengan kendala antar partai pengusung. Ketiga penelitian menunjukkan PAW atas kepala daerah dan wakil kepala daerah mengalami kendala saat partai pengusung tidak satu partai.

PAW atas kepala daerah ternyata mengalami hambatan berkenaan dengan partai pengusung yang memiliki hak penuh untuk melakukannya. Berbeda dengan PAW untuk legislatif yang terkesan lebih mudah dilakukan (Farida, 2013, p. 382). Berapa kajian PAW legislatif lebih banyak tersangkut pidana (Rudianto & Purwanto, 2020, p. 72). Begitu banyaknya kasus yang menimpa anggota legislatif tidak menjadikan PAW mengalami kesulitan, berbeda dengan PAW yang menimpa kepala daerah dan wakil kepala daerah, koalisi partai pengusung menjadikan PAW kepala daerah dan wakil kepala daerah mengalami hambatan. Tentunya berbeda dengan keadaan di Kabupaten Cirebon, pengusung partai tunggal memiliki hak penuh untuk menentukannya.

2. Persepsi Masyarakat dan Potensi Pengulangan

Deskripsi atau gambaran tentang fokus berkenaan dengan dampak dari ambang batas di tingkatan pusat yang berdampak langsung terhadap perpolitikan di Kabupaten Cirebon. Adapun data yang digunakan mengambil sampel sebanyak 53 responden yang berhasil mengisi pertanyaan-pertanyaan. Sebanyak 53 responden terbagi dalam tiga kategori berdasarkan usai. Patokan usia digunakan yakni rentang usia 17-20 tahun, 20-30 tahun, dan 30 tahun ke atas. Pemilihan usia berdasarkan syarat memilih di Indonesia yang mematok usia minimal 17 tahun. Adapun dasar hukum yang digunakan yakni UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24/2013, UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta perundang-undangan lain yang berkaitan syarat minimal memilih di Indonesia. Usia 17 tahun inilah yang kemudian dikatakan sebagai syarat dalam politik untuk menentukan suatu pilihan.

Berdasarkan data didapatkan sebanyak 52,8% responden berjenis kelamin laki-laki. Sebanyak 47,2% responden berjenis kelamin perempuan. Sedangkan dari segi umur dapat digambarkan usia 17-20 tahun sebanyak 11,3%. Usia 20-30 tahun sebanyak 68,8%, sedangkan untuk usia partisipasi di atas 30 tahun sebanyak 18,9%. Rentang usia yang digunakan dimulai 17 tahun pada dasarnya menunjukkan adanya kesesuaian dengan peraturan-peraturan berkenaan dengan hak memilih dan berkorelasi dengan hak konstitusional sebagai warga negara. Sebagai warga negara di Indonesia batas usia tersebut memiliki kesempatan yang sama itulah sebagai prinsip kesamaan dalam hukum yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Adapun sebagai gambaran akan deskripsi usia dan jenis kelamin, sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1.

Selain jenis kelamin dan dan batas usia yang digunakan untuk menggambarkan fokus penelitian juga menggunakan kriteria lain berkenaan dengan profesi. Profesi sendiri menunjukkan pengetahuan berkenaan dengan pekerjaan. Profesi sendiri di Kabupaten Cirebon sangat beragam, tetapi fokus pada empat ketentuan yang diharapkan lebih fokus dalam melihat penelitian. Dengan menggunakan indikator profesi membaca arah perpolitikan mendatang. Kriteria pelajar atau mahasiswa, perangkat desa, Pengawai Negeri Sipil (PNS), dan non PNS. Pada penelitian didapatkan yang berprofesi sebagai mahasiswa sebanyak 73,6%. Mahasiswa fokus penelitian dengan pertimbangan sudah banyak diketahui oleh berbagai kalangan memiliki pemikiran kritis dalam membaca fenomena di daerah maupun tingkatan nasional. Sebagaimana yang diungkapkan Suparni keberadaan mahasiswa sendiri dilatih untuk berfikir kritis dan menjadikan pemikiran yang lebih baik.

Non-PNS sebanyak 24,5%, digunakan sebagai bentuk respon atas aparatur daerah yang peduli terhadap perkembangan perpolitikan di Kabupaten Cirebon. Sedangkan mereka yang

berprofesi sebagai perangkat desa hanya sekitar 2%, hal ini ada kemungkinan adanya kesulitan-kesulitan untuk mengisi angket apalagi tingkat pendidikan aparat desa sangat beraneka ragam. Sementara untuk PNS sendiri tidak ada yang mengisi sebaran angket tersebut. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menemukan tekanan-tekanan yang berkenaan dengan rasa kekhawatiran atas jabatannya sendiri. Adapun rinciannya dapat terlihat dalam Gambar 2.

Gambar 1 yang menggambarkan tingkat usia dan jenis kelamin sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur fokus partisipasi keingintahuan atas perkembangan politik di Kabupaten Cirebon. Pada Gambar 2 fokus pada profesi atau pekerjaan untuk mengukur indikator dan memudahkan deskripsi dalam pemecahan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Untuk sebaran angket sendiri sebagaimana yang disajikan dalam diagram berasal dari berbagai desa yang ada di Kabupaten Cirebon. Gambaran yang berkenaan dengan jenis kelamin dan usia akan menunjukkan sejauh mana ketertarikan terhadap perpolitikan di Kabupaten Cirebon. Begitu juga dengan profesi akan menjadi fokus yang sama. Sementara untuk sebaran yang berkenaan dengan wilayah setidaknya akan menjadi fokus tanggapan masyarakat lebih terperinci, walaupun peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan. Setidaknya kekurangan yang ada akan dianalisis dengan menggunakan fenomena yang terjadi di daerah lain. Dalam kasus PAW Wakil Bupati Cirebon, penulis akan menjabarkan data berbentuk diagram terkait dengan PAW Wakil Bupati Cirebon yang diusung oleh partai tunggal yakni PDIP merekomendasikan Wahyu Tjiptaningsih yang berlatar belakang istri mantan bupati sebelumnya yang terjerat korupsi dan Cunadi yang berlatar belakang supir bupati.

Dalam survei yang dilakukan mendapatkan hasil atas pertanyaan ketertarikan masyarakat Kabupaten Cirebon dalam Proses PAW Wakil Bupati Cirebon yakni terdapat 20,8% orang yang sangat tertarik, 52,8% cukup tertarik, 18,9% kurang tertarik dan 7,5% tidak tertarik sama sekali terkait PAW Wakil Bupati Cirebon. Dari latar belakang PAW Wakil Bupati Cirebon mendapatkan hasil 5,7% sangat tahu, 30,2% cukup tahu, 50,9% kurang tahu dan 13,2% masyarakat Cirebon yang mengetahui latar belakang terjadinya PAW Wakil Bupati Cirebon.


Pada Gambar 4 menjelaskan tentang pengetahuan masyarakat terhadap profesi dari calon wakil bupati pada proses PAW Wakil Bupati Cirebon yakni memperoleh hasil 11,5% sangat tahu, 26,9% cukup tahu, 42,3% kurang tahu, 15,4% tidak tahu sama sekali dan bahkan hanya 3,9% yang mengetahui profesi dari kedua calon Wakil Bupati Cirebon. Pada profesi di partai banyak yang tidak mengetahui dari kedua calon tersebut. Berdasarkan survei relasi profesional dalam politik Cirebon mendapatkan hasil 3,7% sangat tahu, 34% cukup tahu, 45,3% kurang tahu dan 17% tidak tahu sama sekali terkait kedua calon PAW Wakil Bupati Cirebon.

Syarat ambang batas 20%, pencalonan kepala daerah sempat dipersoalkan, kemudian diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil tidak dapat menerima permohonan tersebut. Putusan MK-RI, kemungkinan ada yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan, namun apa yang menjadi putusan tersebut memberikan gambaran tentang *role theory* ditekan atas adanya putusan tersebut. Hasil studi berkenaan *role theory*, adanya politik figuran pada PAW wakil bupati di Kabupaten Cirebon. Adanya syarat minimal bagi partai politik dapat mencalonkan kadernya tanpa koalisi dengan partai lain harus memenuhi syarat 20% atau 25% dari akumulasi suara sah dalam pemilu terakhir (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2017), pada tahun 2018 telah dipenuhi oleh PDIP. Maka tidak heran apabila PDIP berani mengusung pasangan Sunjaya Purwadisastra dan Imron Rosyadi sebagai calon bupati dan wakil bupati Cirebon. Apa yang menjadi harapan PDIP di Kabupaten Cirebon menjadi kenyataan, tetapi karena adanya kasus yang menimpa Sunjaya Purwadisastra PDIP harus melakukan PAW untuk wakil bupati Cirebon. Politik figuran yang tahun 2020 dimainkan oleh PDIP di pemilihan kepala daerah berikutnya tidak akan di ulang. Namun pengulangan adanya politik figuran masih membuka ruang untuk PKB yang telah memenuhi syarat minimal 20%. Adapun peluang tersebut dapat diketahui dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Cirebon, seperti pada Tabel 1.

Tabel 1.
Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dan Tahun 2019-2024


| Partai | Kursi 2014-2019 | Kursi 2019-2024 |
|----------|-----------------|-----------------|
| PDIP | 11* | 8 |
| PKB | 8 | 10* |
| GERINDRA | 6 | 7 |
| GOLKAR | 6 | 7 |
| DEMOKRAT | 5 | 4 |
| PKS | 5 | 6 |
| NasDem | 4 | 7 |
| HANURA | 3 | 1 |
| PPP | 1 | 0 |
| PBB | 1 | 0 |

Sumber: DPRD Kabupaten Cirebon, kemudian diolah dalam bentuk persandingan yang kemungkinan terulangnya politik figuran di Kabupaten Cirebon




Gambar 1. Diagram Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkatan Usia

Sumber: hasil survei penulis




Gambar 2. Diagram Berdasarkan Pekerjaan dan Sebaran Data

Sumber: hasil survei penulis



Gambar 3. Diagram Ketertarikan Terhadap PAW Wakil Bupati Cirebon Profesi

Sumber: hasil survei penulis



Gambar 4. Diagram Pengetahuan Profesi Calon Wakil Bupati Cirebon dan Profesi di Partai

Sumber: hasil survei penulis

D. Simpulan dan Saran

Persepsi masyarakat Cirebon atas pengisian jabatan ini tidak berlarut-larut terlalu lama karena mengingat pentingnya peran wakil kepala daerah dalam jalannya roda pemerintahan. Partai politik pengusung dalam proses pergantian antar waktu wakil kepala daerah harus merekomendasikan kader calon wakil bupati yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang layak menjadi kandidat calon pemimpin daerah. Bukan kemudian asal merekomendasikan calon wakil kepala daerah hanya sebagai penggugur dari undang-undang berlaku. Terpilihnya wakil kepala daerah yang berkualitas maka kesejahteraan rakyat di daerah dan pembangunan di daerah itu sendiri bisa mandiri dan maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, P., & Purnomo, E. P. (2019). Model Dinasti Politik di Kota Bontang. *Jurnal Wacana Politik*, 4(2), 145–156. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/25381>
- Aulia, R., & Wisnaeni, F. (2018). Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan). *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 298–316. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.298-316>
- Baehaqi, A. I. (2020, December 2). Mantan Sopir dan Istri Mantan Bupati Bersaing Jadi Wakil Bupati Cirebon pada Rapat Paripurana. *Tribun Cirebon.Com*. Retrieved from <https://cirebon.tribunnews.com/2020/12/02/mantan-sopir-dan-istri-mantan-bupati-bersaing-jadi-wakil-bupati-cirebon-pada-rapat-paripurana>
- Budiman, A. (2002). *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi* (2nd ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyono, B. (2013). Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 135–148. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.372>
- Damayanti, G. A. R., & Suryantok, S. (2019). Implementasi Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Lombok Barat). *Unizar Law Review*, 2(2), 96–108. Retrieved from <https://www.e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/161>
- de Clercy, C. (2020). On the Intersection of Leadership and Populism in North America and Europe. *Politics and Governance*, 8(1), 107–110. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i1.2946>
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233–247. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>
- Farida, R. (2013). Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 195–214. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2991>
- Fauzan, A., Dienaputra, R., & Hazbini, H. (2019). Kontruksi Maskulinitas Sunjaya Purwadisastra (Perwira TNI AD dan Bupati Cirebon). *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 21(2), 210–215. Retrieved from <http://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/10099>
- Gabrillin, A. (2019, April 24). Kasus Jual Beli Jabatan, Bupati Cirebon Dituntut 7 Tahun Penjara. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/24/15323831/kasus-jual-beli-jabatan-bupati-cirebon-dituntut-7-tahun-penjara>
- Harnisch, S., Frank, C., & Maull, H. W. (Eds.). (2011). *Role theory in international relations: Approaches and analyses*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203818756>
- Hidayah, N. (2020, October 21). PDIP Ajukan Wabup Cirebon Istri dan Supir Terpidana Suap. *Media Indonesia*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/nusantara/354665/pdip-ajukan-wabup-cirebon-istri-dan-supir-terpidana-suap>

- Imanto, T. (2007). Film Sebagai Proses Kreatif Dalam Bahasa Gambar. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 4(1), 22–34. Retrieved from <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/35>
- Irawan, R. E. (2014). Representasi Perempuan dalam Industri Sinema. *Humaniora*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2975>
- Ivansyah, R. (2020, December 2). Suaminya Terseret Kasus Korupsi, Sang Istri Terpilih Jadi Wakil Bupati Cirebon. *Tempo.Co*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1410957/suaminya-terseret-kasus-korupsi-sang-istri-terpilih-jadi-wakil-bupati-cirebon>
- Jatmiko, D. (2015). Estetika Sastra Populer dalam Novel Mencari Sarang Angin Karya Suparto Brata. *Lakon*, 4(1), 24–40. <https://doi.org/10.20473/lakon.v4i1.1928>
- Johansson, H., & Uhlin, A. (2020). Civil society elites: A research agenda. *Politics and Governance*, 8(3), 82–85. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i3.3572>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*. (2017). Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Krisnajaya, I. M., Suropto, S., Dewi, N. P., Sulistiyani, A. T., & Laksana, L. U. A. (2019). The Political Process of Bureaucratic Reform: Wonosobo Regional Government Experience from 2011-2015. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(2), 135–149. <https://doi.org/10.22146/jsp.42589>
- Mahropiono, M. (2016). Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur (Studi Jabatan Gubernur di DKI Jakarta). *Badamai Law Journal*, 1(2), 343–362. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1827>
- Maksum, A., Tsay, C. L., & Muhammad, A. (2020). Indonesian migrant workers in Taiwan: The state dilemma and people's realities. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(1), 80–96. <https://doi.org/10.22146/jsp.51303>
- Nugroho, A. (2019). Jumat Malam Bupati Cirebon Resmi Dilengserkan, Imron Diajukan Menjadi Bupati Definitif. Retrieved from Pikiranrakyat.com website: <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01318442/jumat-malam-bupati-cirebon-resmi-dilengserkan-imron-diajukan-menjadi-bupati-definitif>
- Putri, D. T. E., & Muradi, M. (2017). Popularitas Selebriti Sebagai Alat Kosmetika Politik. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 103–115. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12640>
- Rudianto, R., & Purwanto, P. (2020). Kajian Hukum Terhadap Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD yang Sudah Dilantik (Studi Kasus Ijasah Palsu di PN Kraksaan). *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(2), 71–83. <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.691>
- Saptawartono, S., Widen, K., Segah, H., & Yanarita, Y. (2019). Socio-Economic Condition of Communities in Resolving Conflicts in the Bukit Tangkiling Conservation Area. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(2), 150. <https://doi.org/10.22146/jsp.44308>
- Suardana, G., Putra, I. N. D., & Atmadja, N. B. (2018). “The Legend of Balinese Goddesses”: Komodifikasi Seni Pertunjukan Hibrid dalam Pariwisata Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 8(1), 35–52. <https://doi.org/10.24843/JKB.2018.v08.i01.p03>

- Supriadi, Y. (2020, January 6). Ungkit Kisah Lama, Eks Bupati Cirebon Sunjaya Ingin Seret Mantan Ajudan dalam Kasus Jual Beli Jabatan. *Pikiranrakyat.Com*. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01330344/ungkit-kisah-lama-eks-bupati-cirebon-sunjaya-ingin-seret-mantan-ajudan-dalam-kasus-jual-beli-jabatan>
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111–119. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Utami, D. (2014). *Pemilu, Kepemimpinan, Transaksional, Transformatif* (No. 1). Yogyakarta. Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/upload/197712152010122002/penelitian/KARAKTERISTIK+KEP+EMIMPINAN+POLITIK+INDONESIA+revisi.pdf>
- Valentinus CP. (2014). Pendidikan Sebagai Kunci Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 20, 4–15. Retrieved from https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_20_Desember_2014.pdf